



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0930.08/D5/TP/V1/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP. 195908011985031002

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kab. Agam

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
1	1	YUHENDRY NIP : 196303091987031005 NUPTK : 5641741643200032 NO PESERTA : 09080120710417 NRG : 091686382019	SMA NEGERI 1 BASO 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500

Kabupaten / Kota : Kab. Tanah Datar

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
2	1	Nelmayeti Dra NIP : 196309151987032004 NUPTK : 6247741642300003 NO PESERTA : 07080718000310 NRG : 074732055017	SMAN 1 BATU SANGKAR 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.616.600
3	2	RAHMAD HIDAYAT NIP : 198011192005011004 NUPTK : 3451758660200003 NO PESERTA : 12080718010671 NRG : 121801195003	SMAN 1 BATU SANGKAR 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500
4	3	Yusuf, S.pd NIP : 196210241992031004 NUPTK : 3356740644200003 NO PESERTA : 07080708706044 NRG : 075633054018	SMAN 1 BATU SANGKAR 	BANK RAKYAT INDONESIA Batu Sangkar No Rek. 016901003804532 a/n Yusuf, S.pd Tunjangan : Rp. 4.078.100

Kabupaten / Kota : Kab. Dharmasraya

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
5	1	Ida Rianti NIP : 196607031999032002 NUPTK : 7035744645300003 NO PESERTA : 08081222010081 NRG : 083530058002	SMKN 1 PULAU PUNJUNG 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.832.800

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kab. Dharmasraya

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
6	2	RENI KUSWANTI NIP : 197104061997032001 NUPTK : 6738749651210112 NO PESERTA : 08081253910102 NRG : 084127063002	SMKN 1 PULAU PUNJUNG 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
7	1	ARNIDA NIP : 196309141989032005 NUPTK : 2246741643300033 NO PESERTA : 10086121710904 NRG : 101939382021	SMAN 4 PADANG 	BANK TABUNGAN NEGARA KC Padang No Rek. 0000901500630006 a/n ARNIDA Tunjangan : Rp. 4.339.000

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Payakumbuh

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
8	1	Darnipen NIP : 196009271985121001 NUPTK : 3259738641200013 NO PESERTA : 08080122010254 NRG : 085932052012	SMAN 2 PAYAKUMBUH 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP. 195908011985031002